

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada suatu negara yang tidak memanfaatkan lembaga tersebut. Lembaga keuangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau menghimpun dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investor perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga akan memengaruhi jumlah uang yang beredar atau kewajiban moneterinya. Di samping itu, lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari upaya pelaksanaan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.²

Peranan perbankan dalam kehidupan suatu Negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pada sisi lain perbankan merupakan sebuah lembaga yang berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sektor hukum perbankan di

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 29.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 34-36.

Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga dengan adanya undang-undang ini kebijakan perbankan di Indonesia secara tegas mengakui eksistensi dari Bank Islam (*Islamic banking*) atau yang sering dikenal dengan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³ Bank syariah ini dikelola berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt, dengan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran islam seperti prinsip bebas *maghrib* (*maysir, gharar, haram, riba, batil*), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, serta adanya prinsip penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS).⁴

Dalam ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional. Ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila akan mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Dengan

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 7.

⁴ Linda Novita, dkk., "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)," *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 274.

konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.⁵

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan kependekan dari kata Balai usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal Wa Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁶ Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh*, *ijarah* dan lain-lain.

Sekitar tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dari kenyataan tersebut, BMT memerlukan strategi yang tepat untuk merumuskan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 61.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 51.

dan menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntutan kesejahteraan ekonomi di masyarakat secara berangsur-angsur dapat teratasi.⁷

Saat ini UMKM dinilai sebagai salah satu sektor yang yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah unit usaha, jumlah karyawan, atau tenaga kerja dan jumlah pendapatan nasional.⁸

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, di mana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah, terutama pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan.⁹

Salah satu cara untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang tentang UMKM pasal 1 ayat 11 bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk

⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajaemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 33-34.

⁸ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan pelaku UMKM Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 196.

⁹ Linda Novita, dkk., "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)," 275.

mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.¹⁰

Berikut ini rekapitulasi jumlah perusahaan industri kecil dan kerajinan rumah tangga dirinci menurut desa di Kecamatan Bae tahun 2007.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah perusahaan industri kecil dan kerajinan rumah tangga dirinci menurut desa di Kecamatan Bae tahun 2007

Desa		Kecil		Kerajinan Rumah Tangga	
		Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Peganjaran	33	288	242	463
2	Panjang	9	70	25	41
3	Purworejo	2	18	3	6
4	Bacin	4	25	9	18
5	Pedawang	61	408	51	149
6	Dersalam	22	157	45	108
7	Ngembalrejo	15	116	273	570
8	Karangbener	6	45	28	58
9	Gondangmanis	13	124	26	51
10	Bae	12	87	66	114
Jumlah		177	1.338	768	1.578

Sumber: *BPS* Kabupaten Kudus (Hasil sensus ekonomi 2006)

Kecamatan Bae dan sekitarnya merupakan daerah yang potensial untuk penyaluran pembiayaan usaha, karena sebagian besar usaha produktif di Bae dan sekitarnya terdiri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Seperti halnya pasar Doro yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut yang dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan masyarakat dikawasan ini pada umumnya bersifat informal

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 ayat 11.

seperti penjual sembako, pedagang makanan dan minuman, pakaian, laundry, dan lain-lain.

BMT Al Amin Kudus merupakan BMT yang ada di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Keberadaan BMT Al Amin memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sebagai solusi untuk memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan. Dengan adanya BMT Al Amin sebagai lembaga keuangan mikro syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor *riil*, peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dan yang paling penting bagi anggota usaha mikro, kecil dan menengah mampu untuk mempertahankan usahanya dimasa sekarang dan yang akan datang.

BMT Al Amin Kudus mampu berkembang dengan memiliki jumlah semua nasabah 785 orang yang terus bertambah dan memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah dengan berbagai produk untuk membantu nasabah untuk terus mengembangkan usahanya dan kesejahteraan ekonominya. BMT Al Amin memiliki potensi yang cukup potensial untuk menarik para nasabah untuk bergabung dengan BMT ini karena lokasinya yang cukup dekat dengan para pelaku UMKM menjadikan BMT ini banyak digemari masyarakat sekitar serta menjadikan BMT ini sebagai solusi masyarakat agar tidak terjerit dengan rentenir. Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM yang menjadi nasabah di BMT Al Amin Kudus.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena melihat adanya gejolak pasang surut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat masa krisis ekonomi mengakibatkan usaha besar pailit namun usaha kecil tetap bertahan. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap PDB meningkat namun sektor perbankan sebagai lembaga keuangan tidak memberikan bantuan permodalan secara menyeluruh. Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memberikan solusi bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupa bantuan permodalan dalam bentuk pembiayaan serta dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak Islami seperti adanya riba.

Dengan adanya keterbatasan perbankan dalam memberikan bantuan permodalan, BMT Al Amin diharuskan dapat berperan aktif dalam memberikan bantuan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya serta kesejahteraan hidupnya. Dalam pembiayaan yang ada di BMT Al Amin Kudus masyarakat lebih dominan memilih dan menggunakan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli). Kedua jenis pembiayaan ini dianggap mudah dan paling banyak diminati oleh masyarakat sehingga kedua jenis pembiayaan ini menjadi unggulan di BMT Al Amin Kudus.

Rekapitulasi jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* per tanggal 20 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rekapitulasi jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* per tanggal 20 September 2019

Keterangan	Jumlah
Pembiayaan Mudharabah	50 orang
Pembiayaan Murabahah	19 orang
TOTAL	69 orang

Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2000 pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara kedua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan keuntungan usaha dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kontrak. Nisbah keuntungan pada pembiayaan *mudharabah* adalah imbalan untuk kedua pihak yaitu pemberi modal dan pelaku usaha.¹¹ Pembiayaan

¹¹ Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, "Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT

mudharabah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun dan nasabahnya bertambah serta penerapan pembiayaan *mudharabah* dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar pelaku UMKM usahanya dapat lebih bertambah dan berkembang.

Murabahah merupakan suatu akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah. Pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota khususnya para pelaku UMKM yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdampak baik pada kesejahteraan hidupnya.¹²

Berdasarkan penelitian oleh Fitriani dan Darma (2016), dengan judul *Peran Pembiayaan Baitu Maal Wat tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. Dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahtraannya (walaupun arahnya sudah benar positif). Namun persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahtraannya. Secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahtraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.¹³

(*Baitul Mal Wa Tamwil*),” *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2017): 114-115.

¹² Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, “Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan pelaku UMKM Pasar Tradisional,” 198.

¹³ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, “Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan Usaha dan Penigkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17, no. 2(2016): 206.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat research gap dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM (studi kasus di BMT Al Amin Kudus). Penelitian ini memfokuskan pada peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* sehingga dapat terlihat adanya perkembangan suatu usaha nasabah dan peningkatan kesejahteraan hidupnya setelah mendapat pembiayaan *mudharabah* ataupun *murabahah* terealisasi dengan positif dan efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui **“Peran Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus di BMT Al Amin Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti masalah yang berkaitan dengan bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM dan perbandingan peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM tersebut. Adapun tempat penulis mengambil data penelitian adalah pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT Al Amin Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus?
3. Bagaimanan perbandingan peran pembiayaan *mudharabah* dengan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan *mudharabah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peran pembiayaan *mudharabah* dengan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai wahana mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan perkembangan serta kesejahteraan UMKM.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka masalah mengenai pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan perkembangan serta kesejahteraan UMKM.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti mengenai lembaga keuangan mikro syariah yaitu peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM.
 - b. Bagi Mahasiswa
Sebagai referensi pengetahuan tentang lembaga keuangan non-bank syariah. Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM.

c. Bagi Lembaga/Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif bagi lembaga keuangan syariah dan sebagai bahan pertimbangan dalam arah kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan produktivitas dan kesejahteraan usaha mikro, kecil dan menengah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat halaman judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, transliterasi Arab-Latin, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi mengenai daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berisikan tentang transkrip

wawancara, catatan observasi, foto dan sebagainya serta daftar riwayat hidup.

